



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Data dan Informasi Perikanan Budidaya

No. SK : 523/08/DISKAN.OKI/I/2024

Persyaratan

1. Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email
2. Data dan Informasi yang diminta secara jelas
3. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan;
2. Unit Penyelenggara Pelayanan menerima Surat Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari pengguna layanan;
3. Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan data dan informasi
4. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan informasi yang diminta, di mana : 1. Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 2. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi Perikanan Budidaya



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI
- 2 Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611.

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki@gmail.com